



## **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 15 .A TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
19. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tentang Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Desa;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 83);
29. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 105);
30. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 369);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Perangkat daerah adalah perangkat daerah di Kabupaten Pesawaran yang secara fungsional terkait denganantisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Kepala perangkat daerah adalah kepala perangkat daerah di Kabupaten Pesawaran yang secara fungsional terkait denganantisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
10. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pesawaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
17. Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud dan tujuan Peraturan ini adalah sebagai acuan dan pedoman tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang bersumber dari BTT pada APBD.



**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Penggunaan BTT.
- b. Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan.
- c. Pertanggungjawaban.
- d. Pengawasan.
- e. Sanksi.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 4**

Belanja kebutuhan tanggap darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dengan pembebanan langsung pada BTT.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan BTT**  
**Pasal 5**

- (1) BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan untuk:
  - a. Penanganan kesehatan;
  - b. Penanganan dampak ekonomi; dan
  - c. Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial.
- (2) Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, alat pelindung diri (APD), sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
  - b. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, alat uji deteksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sarana dan prasarana penunjang, serta penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
  - c. Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) serta tenaga non kesehatan lainnya dan memberikan pelatihan singkat serta standar operasional prosedur penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - d. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - e. Penyemprotan desinfektan;

- f. Penyediaan ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan diluar fasilitas pelayanan kesehatan;
  - g. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - h. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
  - i. Penanganan jenazah korban positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - j. Penyebarluasan informasi dan penyuluhan terkait penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - k. Penanganan kesehatan lainnya.
- (3) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pengadaan subsidi pengamanan bahan pangan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam rangka menekan dampak *panic buying*;
  - b. Pengadaan subsidi pengamanan bahan pangan untuk pedagang dan IKM terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - c. Penanganan ekonomi lainnya.
- (4) Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pengadaan bahan pangan *social safety net* keluarga miskin yang memiliki dampak resiko sosial akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. Pemberian bantuan berupa beras kepada keluarga miskin terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diluar penerima PKH;
  - c. Pemberian santunan bantuan sosial bagi PMKS (lansia, anak terlantar, disabilitas terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*);
  - d. Pemberian santunan ahli waris jika ada korban meninggal dunia akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - e. Pemberian santunan bantuan jaminan hidup bagi keluarga terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (5) Penggunaan BTT selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah.

## **BAB V**

### **TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penetapan Status Tanggap Darurat**

#### **Pasal 6**

Dalam keadaan darurat Bupati menetapkan status tanggap darurat dengan Keputusan atau mempedomani ketentuan lainnya tentang Status Tanggap Darurat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Kebutuhan Biaya**  
**Pasal 7**

- (1) Perangkat Daerah menyusun RKB sebagai dasar usulan penggunaan BTT.
- (2) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (3) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dilapangan.
- (4) RKB paling kurang memuat:
  - a. besaran kebutuhan belanja yang diajukan; dan
  - b. rencana penggunaan.
- (5) Selain penyampaian RKB kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah juga secara bersamaan menyampaikan laporan kepada Bupati tentang pembebanan BTT dengan tembusan kepada Kepala BPKAD.

**Bagian Ketiga**  
**Pejabat Pengelola**  
**Pasal 8**

- (1) Kepala Perangkat Daerah pengusul RKB menjadi Pengguna Anggaran BTT yang dikelolanya.
- (2) Selain Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus di lingkup Dinas Kesehatan, Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan, Direktur/Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dapat ditunjuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah pengusul RKB menjadi Bendahara Pengeluaran anggaran BTT yang dikelola Perangkat Daerahnya.
- (4) Khusus Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu anggaran BTT yang dikelola Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuka rekening bank yang khusus untuk menampung anggaran BTT.

**Bagian Keempat**  
**Pencairan**  
**Pasal 9**

- (1) PPKD mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya RKB dan tembusan laporan kepada Bupati tentang pembebanan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5).
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme tambahan uang persediaan (TU) atau langsung (LS) diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah.
- (3) Khusus Rumah Sakit Umum Daerah, bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Kesehatan menyalurkan dana tanggap



darurat bencana kepada bendahara pengeluaran pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah.

- (4) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

**Bagian Kelima**  
**Pengadaan Barang/Jasa**  
**Pasal 10**

- (1) Mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.
- (2) Dalam hal barang/jasa tidak termasuk yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, maka Pejabat Pembuat Komitmen harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

**Bagian Keenam**  
**Batas Waktu Penggunaan**  
**Pasal 11**

Batas waktu penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat adalah selama waktu status keadaan tanggap darurat bencana.

**BAB VI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 12**

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan/atau surat pernyataan tanggung jawab belanja paling lambat 1 (satu) bulan setelah status keadaan darurat berakhir.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana yang belum digunakan maka wajib dikembalikan ke rekening kas umum daerah paling lambat berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (4) Berdasarkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menyampaikan penggunaan anggaran BTT kepada Bupati untuk ditetapkan.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 13**

Bupati atau Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, melakukan

pengawasan terhadap penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**SANKSI**  
**Pasal 14**

Sanksi terhadap penyalahgunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 14 April 2020

**BUPATI PESAWARAN,**

  
**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 14 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

  
**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 393.A**